



ANALISIS PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abdul Haris

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyyah ijtimaiyyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peran perwujudan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan guna zakat. Dalam buku *Fikih Zakat Kontemporer* yang telah dibahas di Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 disebutkan bahwa *al-Fuqara'* adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer/dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa salah satu kriteria yang relevan disebut orang fakir ialah orang yang kehilangan harta benda karena bencana.

Kata Kunci: Zakat, maqashid syariah, majelis tarjih muhammadiyah

Paper type: Research paper

***Corresponding author:** -

Received: August 06, 2022; Accepted: October 12, 2022; Available online: November, 10, 2022

Cite this document:

Haris, A. (2022). Analisis Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Dana Zakat untuk Korban Bencana Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 920-929. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.15792>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, bisa dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah "berumur tua" karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu (Fakhrudin, 2006).

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyyah ijtima'iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peran perwujudan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan guna zakat.

Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus disalurkan. Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus disalurkan (Nawawi, 2012).

Dengan perkembangan yang pesat di berbagai segi kehidupan, banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. Zakat yang merupakan bentuk pembersihan harta juga mengalami pergeseran konsepsi. Sebagai contoh, eksploitasi alam di segala bidang telah menimbulkan perkembangan dan penumbuhkembangan kekayaan yang awalnya tidak masuk dalam katagori wajib zakat, kini dirasa tidak adil jika tidak dikenakan zakat. Begitu pula konsep orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan sebutan delapan as}na>f (golongan) kini perlu dilakukan interprestasi baru terkait dengan munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang kondisinya identik dengan delapan golongan tersebut (Sudirman, 2007).

Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terkena musibah bencana, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kerabat mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan harta benda mereka. Sedangkan jika melihat delapan golongan yang ada dalam zakat maka mereka tidak termasuk di dalamnya. Namun apakah kita akan diam ketika saudara kita, tetangga kita terkena musibah sedangkan kita memiliki harta lebih untuk membantu mereka.

Dari berbagai permasalahan zakat yang ada di masyarakat, Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai anggota yang banyak di Indonesia, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar zakat dari anggotanya, salah satunya mengenai dana zakat untuk korban bencana. Melihat dari situ penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menanggapi persoalan dana zakat untuk korban bencana.

Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan (Muhammad, 2007). Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah (Gusfahmi, 2007).

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata 'zakat' juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah (Aziz, 2008).

Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh (Abdurrahman, 2007)

Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.

Dari defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur’an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.

Macam-macam zakat:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (Zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di bareingi dengan ibadah puasa (Shaum) (Mursyidi, 2003)

2. Zakat Maal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shadaqah, juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah,

ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam (Mursyidi, 2003)

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Dana Zakat untuk Korban Bencana

Allah Swt. telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [Q.S. al-Taubah (9): 60]”

Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.

Dari keterangan di atas, kiranya sudah dapat difahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (ghārimin), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat biasanya sering disebut di dalam al-Qur'an bergandengan dengan perintah salat. Pelaksanaan salat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya

hubungan sesama manusia. Bahkan zakat dipandang sebagai realitas **kebajikan** sosial sekaligus kesalehan individual.

Allah Swt telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam QS. al-Taubah: 60, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola zakat, muallaf, Ibnu Sabil, orang-orang yang memiliki utang, riqab (budak), dan orang yang berjuang di jalan Allah. Karena adanya perubahan kehidupan dari masa ke masa, maka definisi golongan delapan ini perlu pengembangan agar lebih relevan dengan konteks kekinian.

Salah satu kata yang perlu dilakukan kontekstualisasi ialah "*al fuqara*" atau orang-orang fakir. Menurut Al Ashfahani dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an, al-faqr* atau orang fakir memiliki empat kriteria, yaitu 1) adanya kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi (dharuriyyah) dan dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, bahkan oleh seluruh makhluk Allah; 2) tiadanya kekayaan dan penghasilan; 3) kemiskinan jiwa; dan 4) kebutuhan kepada Allah.

Dalam buku *Fikih Zakat Kontemporer* yang telah dibahas di Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 disebutkan bahwa *al-Fuqara'* adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer/dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa salah satu kriteria yang relevan disebut orang fakir ialah orang yang kehilangan harta benda karena bencana.

Karenanya, meskipun QS. al-Taubah: 60 tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir. Dengan syarat: korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir.

Dalam buku Fikih Kebencanaan yang telah diputuskan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 menegaskan bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (*gharimin*), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

Tinjauan Maqashid Syariah tentang Dana Zakat untuk Korban Bencana

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam. Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pembersihan jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak. Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 1993).

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal Sebagaimana dalam uraian di atas, bahwa pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut: pertama, pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, pola distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, pola distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. Keempat, pola distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Kesimpulan

Jika melihat 8 golongan asnaf yang berhak menerima dana zakat, memang tidak ada kata bencana di dalamnya. Namun, Majelis Tarjih Muhammadiyah memasukkan korban bencana ke dalam golongan fakir miskin dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Dengan adanya bencana maka korban dapat kehilangan tulang punggung mereka dan dapat menjadikan si korban menjadi fakir, dan ia akan menjadi

lebih miskin jika sejak sebelum terjadi bencana ia sudah miskin. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memasukkan korban bencana ini ke dalam golongan garimin. Karena ketika setelah terkena musibah bencana, korban yang memiliki hutang akan kesulitan untuk mengembalikan hutang tersebut mengingat kondisi yang sedang dalam keadaan susah. Jika fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dilihat dengan maqasid asy Syari'ah maka sudah sesuai, karena apa yang dijawab Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kasus tersebut sudah termasuk usaha untuk mencegah akan terjadinya kehancuran atau akan mengakibatkan terancamnya eksistensi dari kelima unsur pokok dari maqasid asy-Syari'ah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga sudah sesuai dengan tujuan dari maqasid asy-Syari'ah itu sendiri yaitu kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. Zakat Dalam Perspektif Sosial. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Fakhruddin. Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Hafidhuddin, didin. Panduan oraktis tentang zakat infak sedekah. Jakarta:Gema Insani, 1998
- Hafiduddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, M. Ali. Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Nawawi, Ismail. Zakat-Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Ekonomi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996